



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 1

SERI C

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 11 TAHUN 2013

T E N T A N G

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri : 53/M-DOC/PEK/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

11.Peratran....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor : 02/PEK/TD-1986 tentang Pengelolaan Pasar Serikat C Batusangkar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Tahun 1988 Nomor 1 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU
PERTOKOAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan yang selanjutnya disingkat Dinas Koperindagpastam adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan Kabupaten Tanah Datar;

5. Pasar adalah Pasar Serikat C Batusangkar dan Pasar Ternak Batusangkar yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atas pemberian fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
8. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan pengelolaannya;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau surat yang digunakan untuk menyetorkan retribusi terutang oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanah Datar;
12. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah adalah satuan kerja perangkat Daerah/teknis yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Objek

Pasal 2

- (1) Objek retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berbagai jenis barang dan fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

(2).Wajib.....

- (2) Wajib retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar grosir dan/atau Pertokoan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan meliputi :
- a. tata cara pemungutan retribusi
 - b. insentif pemungutan, dan
 - c. pembinaan dan pengawasan;
- (2) Wajib retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dikenakan retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Instansi Pemungut

Pasal 4

- (1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Pungut oleh Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemungutan retribusi atas pemakaian/penyewaan dan jasa fasilitas pasar terdiri dari :
- a. komplek Ruko Pertiwi Indah
 - b. komplek Pertokoan Inpres IV;
 - c. komplek Pertokoan Bertingkat (Eks Los Daging); dan
 - d. jasa Penyewaan Toko pada Pihak Ketiga
- (3) Klasifikasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
SKRD

Pasal 5

- (1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut dengan mempergunakan SKRD
- (2) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terdapat pada Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 6

- (1) SKRD ditetapkan oleh instansi pelaksana pemungut pada retribusi daerah
- (2) SKRD terdiri dari rangkap 3 meliputi :
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerima dan
 - c. warna Kuning untuk Arsip Bidang Pasar

Bagian Ketiga
Penyetoran Retribusi

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi ataupun kuasanya menyetorkan retribusi dengan menggunakan SSRD;
- (2) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi ataupun kuasanya menyetorkan retribusi kepada Bendahara Penerima Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah;
- (2) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bendahara Penerima pada instansi pemungut retribusi;
- (3) Bendahara Penerima menyetorkan retribusi secara bruto setiap 1 x 24 jam pada hari kerja ke Kas Daerah;

Pasal.....

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerima mencatat dan membukukan hasil penerimaan retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- (2) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penerimaan retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan kepada Bupati

BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 10

Instansi pemungut retribusi daerah dapat diberikan insentif pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 11

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi atau Pajak yang ditunjuk dalam melaksanakan Pemungutan harus mempedomani Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Perundang – undangan terkait lainnya.
- (2) Instansi pelaksana pemungutan Retribusi Daerah dan /atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/ atau pertokoan;
- (3) Apabila terjadi kerugian Keuangan Negara / Daerah atau Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan, Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mutlak / sepenuhnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan kewenangan serta ketentuan perundang-undangan;

Pasal.....

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan.
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 20 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 6
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
PENATA/IV.a
Nip.19671130 199202 1 002